



## PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA  
**PROGRAM STUDI D4 MANAJEMEN PEMASARAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
DENGAN  
**PROGRAM STUDI D4 MANAJEMEN PEMASARAN  
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

TENTANG  
**IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
BIDANG PERTUKARAN DOSEN**

Nomor: 25.2.37/UN32.4/DN/2022

Nomor: 5819/PL2.4/HK/2022

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua Puluh Lima**, bulan **Pebruari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ely Siswanto, S.Sos., M.M  
Jabatan : Koordinator Program Studi D4 Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jl. Semarang 05, Sumbersari Kec. Lowokwaru, Kota Malang  
Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi D4 Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang (FEB UM) selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Ita Rifiani Permatasari, M.M  
Jabatan : Ketua Program Studi D4 Manajemen Pemasaran, Politeknik Negeri Malang  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta 9 Malang 65141

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi D4 Manajemen Pemasaran, Politeknik Negeri Malang sebagai Perguruan Tinggi Mitra D4 Manajemen Pemasaran FEB UM selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bidang Pertukaran Dosen pada Program Studi D4 Manajemen Pemasaran FEB UM dan Program Studi D4 Manajemen Pemasaran, Politeknik Negeri Malang. Kedua belah pihak sepakat untuk mengatur lebih lanjut perihal kerja sama yang dimaksud dalam pasal- pasal sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam hal Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengalaman, pengayaan, dan pengetahuan dosen agar memiliki kemampuan pedagogis, kepribadian, profesional dan sosial secara komprehensif serta memiliki kompetensi yang unggul dalam bidangnya;
- (3) Bermaksud memberikan kesempatan melalui Program Pertukaran Dosen.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi;

- (1) Pelaksanaan Program Pertukaran Dosen; dan
- (2) Program Pertukaran Dosen dilakukan secara resiprokal.

**PASAL 3  
KEWAJIBAN**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:



- (1) Memberikan pelayanan kepada dosen yang mengikuti program pada Perjanjian Kerja Sama ini untuk tujuan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Menyediakan kelas (virtual dan/atau fisik) untuk dijadikan tempat pelaksanaan mengajar mahasiswa oleh dosen yang mengikuti kegiatan pada program Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Rekognisi mata kuliah yang diampu oleh dosen yang mengikuti program pada Perjanjian Kerja Sama ini diatur masing-masing oleh PARA PIHAK;
- (4) Menerbitkan Surat Keputusan Pertukaran Dosen pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

**PASAL 4  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dokumen Perjanjian Kerja Sama ini oleh kedua belah pihak;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang secara otomatis, kecuali terdapat perubahan pada poin kerja sama dan akan didiskusikan lebih lanjut;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap tahun oleh PARA PIHAK.

**PASAL 5  
PERSELISIHAN**

Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	




**PASAL 6  
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuatkan tersendiri yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 7  
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang dibubuhi meterai yang cukup dan masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap yang asli.

PIHAK KESATU



Dr. Ely Siswanto, S.Sos., M.M.  
NIP. 197504262005011001

PIHAK KEDUA



Dra. Ita Rifiani Permatasari, M.M  
NIP. 196111161990032002

Mengetahui,

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si. Ak., CA  
NIP. 196104151986011001

PIHAK KEDUA

Pembantu Direktur Bidang Kerjasama,  
Politeknik Negeri Malang



Ratih Indri Hapsari, S.T., M.T., Ph.D  
NIP. 197703062002122001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
